

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
PERMOHONAN SIDANG ISTBAT NIKAH YANG DISERTAI
PERMOHONAN CERAH TALAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor
1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)**

Skripsi


Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh :
Ummi Lutfi Habibah
30301800371**


**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
PERMOHONAN SIDANG ISTBAT NIKAH YANG DISERTAI
PERMOHONAN CERAH TALAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor
1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)**



**Diajukan oleh :
Ummi Lutfi Habibah
30301800371**

Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :


H. Winanto, S.H, M.H

NIDN. 0618056502

Tanggal : **7 - Pebrnai - 2022**

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
PERMOHONAN SIDANG ISTBAT NIKAH YANG DISERTAI
PERMOHONAN CERAH TALAK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor
1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)**

Dipersiapkan dan disusun Oleh :
Umami Lutfi Habibah
NIM : 30301800371

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal ...

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Farid., S.H., M.H., MKn
NIDN : 8837180018

Anggota



Dr. Arpangi., S.H., M.H
NIDN : 0611066805


Anggota



H. Winanto., S.H., M.H
NIDN : 0618056502

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 06-2102-7401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Lutfi Habibah

Nim : 30301800371

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN SIDANG ISTBAT NIKAH YANG DISERTAI PERMOHONAN CERAI TALAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku

Semarang, 7 Februari 2022



Ummi Lutfi Habibah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummi Lutfi Habibah

NIM : 30301800371

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Desa Jragung Krajan Rt/Rw 002/009 Kec.
Karangawen Kab. Demak

No. HP/Email : [081234585852/umilutfihabibah@gmail.com](mailto:081234585852@umilutfihabibah@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Skripsi / Tesis /
Disertasi dengan judul :

**“ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
PERMOHONAN SIDANG ISBAT NIKAH YANG DISERTAI
PERMOHONAN CERAI TALAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)”**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang
serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di
internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan
nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi
tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 07 Februari 2022

Yang menyatakan,



Ummi Lutfi Habibah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللهُ الطَّلَاقُ

Perkara halal yang di benci oleh Allah yaitu adalah perceraian

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Ibu, bapak, kakak, dan sahabat yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan doanya demi kesuksesanku
 - Keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakanku
- Bapak H. Winanto.,S.H.,M.H yang selalu mengarahkan dan membimbing dalam pembuatan Skripsi ini
- Seluruh dosen dan semua pihak yang membantu dalam pembuatan Skripsi ini
- Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN SIDANG ISTBAT NIKAH YANG DISERTAI PERMOHONAN CERAI TALAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis memperoleh bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Ida Musofiana S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak H.Winanto S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam pembuatan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ketua Pengadilan Agama Demak beserta Staff yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi ini.

7. Orang tua dan keluarga yang telah memberi motivasi dan doa dalam proses penyusunan Skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini.


Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penulisan Skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 7 Februari 2022

Penulis

Umni Lutfi Habibah



ABSTRAK

Ishbath nikah merupakan sebuah pengesahan atas sebuah perkawinan yang telah berlangsung menurut sebuah syariat agama islam tetapi tidak tercatatkan menurut undang undang dan tidak di catat di kantor urusan agama oleh pegawai yang berwenang. Sedangkan perceraian merupakan suatu pengakhiran sebuah perkawinan karena sesuatu sebab yaitu keputusan hakim dari tuntutan salah Satu pihak ataupun kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mendalami topik tentang perkawinan yang dalam hal ini penulis berikan seluruhnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisi Hukum Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Sidang Isbat Nikah Yang Disertai Permohonan Cerai Talak** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)”. Tujuan skripsi ini yakni menganalisa Pertimbangan Hakim dan putusan hakim dalam Permohonan Sidang ishbath Nikah yang di sertai cerai talak. selain itu juga untuk mengetahui seberapa efektif penggabungan perkara antara permohonan isbat nikah dan juga cerai talak dalam sebuah putusan pengadilan agama Demak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Peneliti menjadikan hakim dan juga pemohon isbath nikah sebagai subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi. Kriteria subjek penelitian yang penulis cari yaitu sebuah pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan isbath nikah yang di sertai dengan cerai talak pada sebuah putusan di pengadilan agama demak.

Hasil penelitian dalam putusan hakim tersebut terdapat salah satu syarat bukti tertulis yang tidak memenuhi syarat. Selain itu adanya penggabungan dua perkara dalam sebuah putusan di pengadilan agama Demak. Maka dari itu upaya hakim dalam memutus perkara tersebut dapat di simpulkan bahwa hakim memutus perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan yang tidak melanggar sebuah aturan aturan yang ada. Hakim juga memiliki sudut pandang lain dalam memutus perkara tersebut, selain itu efektivitas penggabungan dua perkara dalam sebuah putusan di nilai efektif selagi diantara dua perkara tersebut saling berkaitan

Kata Kunci : Isbath Nikah, Perceraian, Efektivitas

ABSTRACT

Marriage ishbath is an acknowledgment of a marriage that has taken place according to an Islamic religious law but is not registered according to the law and is not recorded in the office of religious affairs by an authorized employee. Meanwhile, divorce is the termination of a marriage due to a reason, namely the judge's decision from the demands of one or both parties to the dispute. Therefore, researchers are interested in exploring the topic of marriage which in this case the author provides entirely in the form of a thesis entitled "**Legal Analysis of Judge's Decisions in Cases of Applications for Marriage Isbat Sessions accompanied by Applications for Divorce Divorce** (Case Study of Demak Religious Court Decision Number 1384/Pdt. G/2020/PA.Dmk)". The purpose of this thesis is to analyze the judge's considerations and the judge's decision in the application for the ishbath marriage trial which is accompanied by divorce. Besides that, it is also to find out how effective the merger of cases between applications for marriage isbat and divorce divorces is in a decision of the Demak religious court.

This study uses a qualitative approach with sociological juridical research methods. Researchers make judges and applicants for marriage marriage as research subjects by using interviews, documentation. The criteria for the research subject that the author is looking for is a judge's consideration in deciding the case for an application for marriage isbath which is accompanied by a divorce in a decision in the Demak religious court.

The results of the study in the judge's decision contained one of the requirements for written evidence that did not meet the requirements. In addition, there was a merger of two cases in a decision at the Demak religious court. Therefore, the judge's efforts in deciding the case can be concluded that the judge decided the case with various considerations that did not violate an existing rule. The judge also has another point of view in deciding the case, besides the effectiveness of combining two cases in a decision is considered effective as long as the two cases are interrelated.

Keywords: Marriage Isbath, Divorce, Effectiveness

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah	22
1. Pengertian Isbat Nikah	22
2. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	23
3. Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah	24
B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak	29

1. Pengertian Perceraian	29
2. Rukun Talak dan syarat cerai talak	33
3. Macam macam Talak	37
C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	41
1. Pengertian Perkawinan	41
2. Dasar Hukum Perkawinan	42
3.Syarat Perkawinan	42
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	43
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Sidang isbat Nikah Yang disertai cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk	60
B. Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Permohonan Sidang Isbat Nikah yang disertai dengan cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk	70
C. Efektifitas Penggabungan Perkara Isbat Nikah Dan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Demak	79
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang sakral dan wajib diakui agama dan negara merupakan penjelasan dari perkawinan. Seseorang yang membangun sebuah keluarga dalam suatu keterikatan pernikahan hal yang mendasar tercipta karena naluri masing-masing manusia sebagai makhluk sosial di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya pernikahan diharapkan memberikan kenyamanan satu sama lain karena pernikahan yang diharapkan bisa sampai tutup usia. Namun, di Indonesia sendiri banyak kasus perceraian dengan berbagai macam persoalan. Perceraian sendiri pasti hal yang bukan diharapkan oleh orang, tapi pada dasarnya ketika di suatu hubungan rumah tangga sudah banyak perpecahan dan perbedaan pendapat satu sama lain hal tersebut dapat memicu munculnya perceraian. Kasus di Indonesia banyak juga pasangan yang memutuskan pernikahan tetapi tidak sama pada ketentuan syarat sah perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sekarang sudah di perbarui pada Pasal 7 Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut¹:

1. Persetujuan dari kedua belah pihak saat melakukan pernikahan;

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Cemerlang, Jakarta, 2019, hal 186.

2. Batas usia calon mempelai wanita dan pria minimal 19 tahun.
 3. Terjadi pelanggaran pada ketentuan umur di ayat 1, kedua orang tua bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan berdasarkan sebab yang mendesak beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
 4. Bunyi dari ayat 2 harus disertai dengan penyampaian kedua belah pihak untuk tetap melakukan pernikahan.
 5. Peraturan di Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga peraturan mengenai permintaan dispensasi pada ayat (2) tanpa mengurangi peraturan di Pasal 6 ayat (6).
 6. Ketika orang masih memiliki ikatan tali perkawinan dengan orang lain belum bisa menikah lagi kecuali melengkapi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4;
 7. Jika suatu keluarga bercerai lalu salah satu menikah lagi dan melakukan perceraian lagi jika hukum agamanya menghendaki;
- Apabila syarat ke 6 belum terpenuhi, dan semua yang berekepentingan melakukan pernikahan, maka pernikahan ini tidak sah tapi hanya sah menurut agama yang tidak diakui negara. Jika mereka melakukan perceraian kembali mereka harus isbat dulu baru bisa cerai².

Menurut agama Islam pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan

² Sitlah, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legeslasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)", IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019, hal 30.

perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak atas dasar sukarela dan keridhoan keduanya dalam rangka untuk mewujudkan suatu keharmonisan hidup berkeluarga yang disertai rasa ketentraman dan juga kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.³

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk mengatasi keadaan dimana akad yang sah yang dibuat oleh suami istri adalah secara agama tetapi tetap tidak sah menurut negara. Tujuan dari dicatatnya ketentuan pernikahan agar lebih tertib dimasyarakat. Hal tadi adalah usaha yang diatur berawal ketentuan perundang-undangan buat perlindungan prestise & kesucian pernikahan, lebih spesifik lagi untuk kaum perempuan pada kehidupan keluarga lewat pencatatan pernikahan yang dibuktikan menggunakan akta nikah yang keduanya menerima salinanya, sebab jika bila terjadi ketidaksamaan atau perkecokan pada mereka dampak berdasarkan tidak tetap keliru satu pihak buat membentuk keluarga sakinah.

Dalam hal perkawinan Negara telah berusaha untuk mengatur perkawinan warganya dan telah membuat beberapa aturan diantaranya UU No. 22 Tahun 1946 membahas tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU No. 32 Tahun 1954 yang membahas Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah yang berada di luar Jawa dan Madura, selanjutnya pada Tahun 1974 Negara kembali membuat suatu

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, universitas islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, Hal 14

aturan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku nasional dan mengganti tidak berlaku lagi UU sebelumnya. Untuk itu pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam hal ini disingkat dengan UUP) merupakan sebuah sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini mengenai perkawinan yang khususnya bagi masyarakat muslim di dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada UUP tersebut. Sebagai contoh yang terdapat dalam masalah Isbat nikah yang dimana tidak diatur secara tegas dalam UU tersebut, melainkan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan kata lain Isbat Nikah sebagai solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat (nikah sirri), tidak diatur dalam UUP.

Isbat Nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan dua orang suami dan isteri, adapun tujuan dari Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah untuk bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berada di Indonesia, misalnya didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1), ayat (2).

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sementara didalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang undang No. 32 Tahun 1954;

Pencatatan pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut merupakan suatu keinginan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi kesucian dalam sebuah perkawinan dan lebih khusus lagi untuk melindungi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah dimana masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga jika suatu hari apabila terjadi perselisihan atau perpecahan diantara suami istri tersebut sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohmah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dari akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Begitu juga orang yang melakukan pernikahan secara agama yang tidak berkekuatan hukum maka pernikahan itu adalah pernikahan sirri atau disebut nikah di bawah tangan. Pernikahan sirri atau yang sering di sebut pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan

tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai prosedur peraturan perundangan. Adapun pernikahan yang tidak tercatat bahwa pernikahan tersebut rawan dengan penyelundupan hukum guna memenuhi tujuan-tujuan tertentu.

Isbath dilihat oleh Pengadilan Agama dengan motivasi bahwa kemaslahatan bagi umat Islam sangat bermanfaat dalam mengurus dan menaeklukan hak-haknya, yaitu berupa surat-surat atau dokumen-dokumen pribadi yang diperlukan dari pihak yang berwenang dan dapat memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum bagi setiap pasangan. Permohonan perkawinan yang diberikan pengadilan agama harus sesuai Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang antara lain menyatakan ketika pernikahan tidak bisa membuktikan nikah yang disahkan, maka perkawinan tersebut. dapat dilaporkan secara terpisah ke Pengadilan Agama, minim pada perkara yang berkaitan dengan⁴:

1. Pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan
2. Akta nikah yang hilang
3. Kebimbangan sah tidaknya pernikahan
4. Pernikahan yang sudah dimulai sebelum UU Perkawinan dan Perkawinan yang mereka lakukan tidak menghalangi mereka untuk menikah sesuai syarat UU Perkawinan.

Berdasarkan surah yang tercantum, jika ada kejahatan yang sama dengan 5 bukti di atas yang dapat digunakan, yang berwenang bisa pergi

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Cemerlang, Jakarta, 2019, hal 186.

ke pengadilan agama. Sebaliknya jika ia tidak menyetujui kejahatan tes yang ditentukan, ia akan tetap diam, tetapi Hakim Pengadilan Agama harus menjawab dan menolak setiap pertanyaan dan keluhan yang diberikan. Pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai dabitir sangkutpaut tidak akan disubsidi secara hukum.⁵

Pada Pangadilan Agama Demak tahun 2020 terdapat 15 putusan permohonan sidang isbat yang diterima. Kebanyakan perkara sidang isbat yang diterima pada Pengadilan Agama Demak mengajukan perkara perceraian. Pada studi kasus yang peneliti ambil dari putusan hakim Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk yang membahas mengenai kasus permohonan sidang isbat antara suami dan istri yang tidak memiliki akta nikah dan sedang mempersiapkan perceraian. Dari kasus ini hakim memiliki banyak pertimbangan sebelum memutuskan hasil sidang apakah bisa di tindaklanjuti atau tidak. Isbat nikah menarik untuk dikaji karena merupakan proses penentuan nikah mana yang belum tercatat sebelumnya atau belum dilakukan sebelum pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Hingga saat ini, perkawinan di luar nikah belum memiliki kepastian hukum karena belum ada bukti yang menguatkan untuk membuktikannya. Dengan Isbāt Nikah ini, kami berharap permasalahan suami istri beserta pemangku kepentingannya dapat menuntut haknya sebagaimana mestinya.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Cemerlang, Jakarta, 2019, hal 186.

Pada kasus tersebut yang menarik dalam studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Demak nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk. bahwa pemohon disatu sisi mengajukan permohonan istbat nikah, tetapi disisi lain dalam permohonan tersebut sekaligus mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu dalam satu putusan terdapat dua hal yang sebenarnya bertentangan menarik untuk dilakukan penelitian. Pada umumnya orang mengajukan permohonan istbat nikah tujuannya adalah agar pernikahannya menjadi Syah berdasarkan hukum, tetapi dalam putusan tersebut, justru permohonan istbat nikah dilakukan dalam rangka untuk perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mendalami topik tentang perkawinan yang dalam hal ini penulis berikan seluruhnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Sidang Istbat Nikah Yang Disertai Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan premis di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah pencarian sebagai berikut;

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Sidang istbat Nikah yang di sertai cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk?

2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Permohonan Sidang *Isbāt* Nikah yang di sertai dengan cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk?
3. Bagaimana efektifitas penggabungan perkara isbat nikah dan cerai talak di pengadilan agama demak ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti tentunya memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Sidang *Isbāt* Nikah yang disertai cerai talak pada putusan Pengadilan Agama Demak
2. Untuk mengkaji dan menganalisa putusan hakim dalam penyelesaian perkara permohonan sidang *Isbāt* Nikah yang di sertai cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Demak
3. Untuk mengetahui seberapa efektif penggabungan perkara antara permohonan isbat nikah dan juga cerai talak dalam suatu putusan di pengadilan agama Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teriotis :
 - a. Berlatih dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh selama

- b. pelajaran dan meningkatkan pemahaman dan intuisi Anda. Penelitian ini juga harus memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.
- c. Berkontribusi pada refleksi penelitian ilmiah umum dan penelitian hukum perdata tentang analisis hukum putusan hakim dalam penyelesaian perkara permohonan sidang *Isbāt* Nikah yang di sertai cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Demak

2. Kegunaan praktis :

a. Bagi Penulis

Selain melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga direncanakan untuk menambah informasi penulis di bidang hukum khususnya hukum perdata, agar Penulis dapat menerapkan dan membandingkan teori yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kenyataan di lapangan.

b. Bagi Akedemisi

Memberikan informasi lebih lanjut untuk ilmu umum dan ilmu hukum khususnya hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Pengertian Analisis⁶

Pengertian “analisis” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “analisis” adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Pengertian Hukum⁷

Pengertian “hukum” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “hukum” adalah peraturan atau adat, undang-undang, patokan, dan keputusan.

3. Pengertian Putusan⁸

Pengertian “putusan” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “putusan” adalah berdasarkan ~ pengadilan, dia dibebaskan.

4. Pengertian Hakim⁹

Pengertian “hakim” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “hakim” adalah rang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau

⁶ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008, hal 78.

⁷ *Ibid.*, hal.549.

⁸ *Ibid.*, hal.1147.

⁹ *Ibid.*, hal.503.

mahkamah); pengadil: *keputusan -- tidak dapat diganggu gugat*

5. Pengertian Perkara¹⁰

Pengertian “perkara” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “perkara” adalah masalah; persoalan: *ini hanya -- kecil saja*

6. Pengertian Permohonan¹¹

Pengertian “permohonan” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “permohonan” adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya;

7. Pengertian Sidang¹²

Pengertian “sidang” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “sidang” adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat:

8. Pengertian Isbat¹³

Pengertian “isbat” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “isbat” adalah penyungguhan; penetapan; penentuan

9. Pengertian Perkawinan¹⁴

Pengertian “perkawinan” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam

¹⁰ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008, hal 1145.

¹¹ *Ibid.*, hal.1144.

¹² *Ibid.*, hal.1345.

¹³ *Ibid.*, hal.1137.

¹⁴ *Ibid.*, hal.1145.

beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “perkawinan” adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan

10. Pengertian Perceraian

Pengertian “perkawinan” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “perceraian” adalah perihal bercerai (antara suami istri) perpisahan; perpecahan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban atas pertanyaan hukum yang sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan¹⁵. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu pengadilan agama Demak. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan. Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu hakim pengadilan agama Demak dan salah satu pihak dalam

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal.15.

perkara tersebut. Unsur hukum tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan putusan hakim pengadilan agama Demak.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu interview atau dialog bersama narasumber yaitu hakim yang terkait dan pelaku dalam perkara tersebut. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tersier, hanya dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan salinan putusan pengadilan agama demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Karakteristik penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis untuk memberikan informasi tentang isu-isu yang muncul terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan deskriptif karena penelitian harus mendapatkan gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Hal ini dianalisis karena data dianalisis untuk memecahkan masalah berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

- a. Data primer, yang berlangsung dengan cara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dengan cara

melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait¹⁶. Disini peneliti menggunakan wawancara langsung dengan narasumber yaitu hakim dan pelaku pada perkara dalam bentuk dialog.

b. Data Sekunder adalah metode atau metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan cara meneliti dan membaca dokumen dan teks yang berkaitan dengan masalah penelitian perpustakaan. Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3)
- c. Aturan hukum tentang perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang di kembangkan menjadi Pasal

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal 30.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, Cetakan ke-3 Tahun 1984, hal.141

7 UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan

- d. Susunan dan isi putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan Pasal 185, 184, 187, HIR, (PS, 194, 195, 198 Rbg), Pasal 4 ayat 1, Pasal 25 Undang-Undang Tahun 2004, Pasal 27 R.O dan Pasal 61 Ru.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan dokumen pendukung yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam¹⁸, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik, dalam hal ini penulis akan menggunakan skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal on-line) yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis tulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.23

Indonesia (KBBI).¹⁹

3. Alat Pengumpulan data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Metode pengumpulan data adalah metode penelitian kepustakaan²⁰. Perpustakaan adalah objek sebagai teks. Oleh karena itu, metode penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dari mata pelajaran tertulis, yang dilakukan melalui studi, bacaan, penelitian dan pencantuman data primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian yang relevan dengan hukum yang diteliti. dokumen berupa buku, jurnal, literatur, dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, bahan diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dan buku-buku referensi.

b. Studi Lapangan

Pada penelitian ini dalam studi lapangan peneliti melakukan teknik wawancara, teknik ini bersifat primer. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai

¹⁹ Ibid, hal. 23

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, 2015 hal.167-168.

bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik²¹. Data ini di ambil langsung dengan narasumber untuk mengetahui secara detail mengenai putusan hakim pada permohonan sidang isbat yang di sertai dengan cerai talak sesuai dengan putusan hakim Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Untuk menunjang bukti atau data yang di pakai dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Demak Jl. Sultan Trenggono No.23, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516. Subjek dalam penelitian ini adalah putusan hakim perkara permohonan sidang isbat yang di sertai dengan cerai talak dari Pengadilan Agama Demak.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis memakai metode analisis kualitatif,

²¹*Ibid.*

adalah dengan menguraikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi tentang semua hal yang ada kaitanya dengan penelitian²². Setelah seluruh data-data terkumpul maka barulah langkah selanjutnya peneliti menentukan bentuk pengolahan terhadap data-data tersebut antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi merupakan pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini reduksi data dapat dilakukan dengan cara menyusun ringkasan, mengelompokan, membuang yang tidak perlu diberi kode bagian yang penting dan sebagainya hingga selesai.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti akan dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hal. 236.

kesimpulan. penyajian ini merupakan proses dari analisis.²³

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain penarikan kesimpulan harus di dasarkan atas data bukan angan-angan atau keinginan penelitian.²⁴

Penelitian semacam inilah dituangkan dalam bentuk deskriptif dan menuju arah penyimpulan. Untuk memperoleh kesimpulan baru data lapangan, maka selanjutnya penulis akan mempelajari data tersebut secara cermat dan hati-hati, kemudian menyusun dengan penggolongan data yang sejenis. Dari data itu kesimpulan yang benar dan benar dapat dirangkum yang diterima secara ilmiah, yang mana dengan gambaran tersebut dapat memberikan angka-angka dan keadaan lapangan yang akurat dan benar.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Sidang Istbat Nikah Yang Disertai Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk)” ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang,

²³ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media), hal. 144-150.

²⁴ Ja'mal Ma'mar Asmani, *Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Press,2011), hal.129-130.

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang putusan pengadilan, perkawinan, dan isbat nikah dengan di sertai cerai talak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah ini yaitu Hukum Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Sidang isbat Nikah yang di sertai cerai talak dan hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Permohonan Sidang *Isbat* Nikah yang di sertai dengan cerai talak dan efektifitas penggabungan dua perkara dalam satu putusan di pengadilan agama demak .

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, bab ini berisi Simpulan dan Saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan hubungan dari kata isbat dan nikah. Isbat merupakan kata dasar yang memiliki arti penetapan. Sedangkan kata nikah berarti lahir batin yang terikat dari seorang pria dan wanita menjadi suami istri dengan visi dan misi yang sama membangun keluarga bahagia²⁵. Dari penggabungan makna isbat dan nikah dapat disimpulkan bahwa isbat nikah dimaknai dengan ikatan material dan spiritual sebagai suami istri yang memiliki visi dan misi yang sama. Dengan demikian, isbat nikah adalah penetapan bahwa pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri telah dilakukan menurut ketentuan Islam, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Namun, pernikahan ini tidak atau tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Perkawinan (PPN).²⁶

²⁵ Sitlah, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legeslasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)," IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019, hal 30.

²⁶ *Ibid.*, hal 30.

Berdasarkan pemaparan definisi Isbat Nikah di atas penelitian ini mengaju pada definisi Sitlah, yang menjelaskan bahwa isbat nikah adalah penetapan bahwa pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri telah dilakukan menurut ketentuan Islam, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. Namun, pernikahan ini tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Perkawinan (PPN).

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; (penjelasan Pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974). Kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan : “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”²⁷

Peraturan isbat nikah ini ada di dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikasi

²⁷ *Ibid.*, hal 38

Akta Nikah karna catatanya rusak atau hilang maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bukan untuk perkawinan yang terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan.

Adapun yang menjadi dasar hukum isbat nikah adalah terdapat dalam bab XIII pasal 64 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 pasal 7 yang terkandung pasal 64 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan isbat nikah. Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan agama
- c. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama

d. Terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya Akta Nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No 1 Tahun 1974.²⁸

e. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah pihak suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan.

3. Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah

Tata cara pengajuan isbat sama dengan sidang setelah pengajuan perkara perdata. Calon pengantin harus mengikuti prosedur berikut:²⁹

a. Datang dan daftar di pengadilan utama setempat.

- 1) Pemohon menghadap ke kantor pengadilan agama setempat

²⁸ *Ibid.*, hal 38

²⁹ Ilham, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Warampone Kelas I A," UIN Akauddin Makasar, Makasar, 2017.

- 2) Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan. Aplikasi dapat diselesaikan sendiri. Jika Anda tidak dapat mengajukan permohonan, Anda dapat meminta bantuan gratis dari Pos Bakum (kantor pos bantuan hukum) di pengadilan setempat.
- 3) Ada dua jenis surat lamaran isbat menurut tujuannya, yaitu 1) surat lamaran isbat yang digabungkan dengan akta cerai dan 2) surat lamaran batman.
- 4) Salin formulir pencatatan perkawinan sebanyak 5 rangkap, kemudian lengkapi dan tanda tangani formulir yang telah diisi. Pejabat pengadilan menerima empat salinan permohonan, salah satunya disimpan oleh pemohon.
- 5) Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

b. Membayar Panjar Biaya Perkara³⁰

- 1) Membayar panjar biaya perkara. Apabila Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara

³⁰ *Ibid.*, hal 40.

secara cuma-cuma (Prodeo).

- 2) Jika penggugat memperoleh manfaat dari fasilitas Prodeo, maka semua biaya yang berkaitan dengan perkara penggugat di pengadilan akan ditanggung oleh pengadilan, kecuali biaya pengangkutan penggugat dari rumah ke pengadilan. Jika pemohon menganggap biayanya masih belum stabil, ia dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri.
- 3) Setelah menyerahkan jaminan biaya administrasi, pemohon harus ingat untuk meminta bukti pembayaran yang akan digunakan untuk mengklaim sisa jaminan untuk biaya administrasi.

c. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan³¹

Pengadilan akan mengirimkan surat panggilan dengan tanggal dan tempat sidang kepada penggugat dan termohon langsung ke alamat yang tertera pada banding.

d. Menghadiri Persidangan

- 1) Melaporkan kepada Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tercantum dalam surat panggilan. Usahakan tepat waktu dan jangan terlambat.

³¹ *Ibid.*, hal 41.

- 2) Untuk sidang awal, bawalah dokumen-dokumen seperti panggilan pengadilan, salinan dari aplikasi yang telah diisi. Dalam sidang perdana ini, hakim akan menanyakan identitas para pihak, seperti tanda pengenal atau tanda pengenal lainnya. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat meninjau isi permintaan.
- 3) Untuk sidang berikutnya, hakim akan memberitahukan tanggal dan waktu sidang berikutnya kepada Penggugat/Tergugat yang hadir dalam sidang tersebut. Bagi Penggugat/Tergugat yang tidak hadir dalam sidang, untuk sidang berikutnya surat panggilan akan dikirimkan kepada yang berkepentingan melalui surat³².
- 4) Untuk sidang kedua dan seterusnya, penggugat dapat menyiapkan dokumen dan bukti atas permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta pemohon untuk menghadirkan saksi, yaitu orang-orang yang mengetahui tentang pernikahan pemohon, termasuk wali nikah dan saksi nikah, pasangan, atau orang-orang terdekatnya yang tahu tentang pernikahan berulang pemohon.

³² *Ibid.*, hal 41.

5) Putusan/Penetapan Pengadilan³³

- 1) Jika permohonan pemohon dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/putusan untuk menerbitkan akta nikah.
- 2) Salinan keputusan / aturan pernikahan Anda akan siap untuk dikirimkan dalam waktu 1 hari sejak sidang terakhir.
- 3) Salinan akta/aturan perkawinan Anda dapat dibawa sendiri ke kantor pendaftaran atau diwakili oleh orang lain dengan surat kuasa.
- 4) Setelah menerima salinan putusan/putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada KUA setempat untuk mendaftarkan perkawinan penggugat dengan menunjukkan bukti salinan putusan/putusan pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari

³³ *Ibid.*, hal 43.

kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membina secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Dalam hukum Islam perceraian biasa disebut “talaq”.

Talaq berasal dari kata “ithlaq” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, adalah membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirilah perkawinan atau terjadinya perceraian.³⁴

Al-Jaziry mendefinisikan, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.³⁵

Jadi, pengertian dari talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in,

³⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Depok, Rajawali Pers, 2018, cet I, hal 155.

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2003, hal192.

sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.

Dalam bahasa Indonesia Perceraian memiliki pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fikih yang berarti bubarnya perkawinan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak, setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian satu-satunya sebab alasan terjadinya perceraian suami istri.³⁶

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, dikenal istilah "Cerai Talak" dan "Cerai Gugat". Cerai talak merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Cerai gugat merupakan perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Cerai talak dan cerai gugat hanya bisa dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

³⁶ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, hal 56.

Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Demikian juga menurut ketentuan Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 119 KUH Perdata, bubarnya perkawinan terjadi karena:

- a. Kematian salah satu pihak.
- b. Tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru.
- c. Karena pisah meja dan ranjang; dan,
- d. Perceraian.

Selain ketentuan yang berada dalam peraturan perundang-undangan, dasar hukum cerai talak juga terdapat dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 جامعنا سلطان أصول الإسلام

Yang Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh, Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan.

2. Rukun talak dan syarat cerai talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

I. Suami.

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit kepala, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan dia sudah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri

disini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar penetapan dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa menjatuhkan talak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

II. Istri

Seorang suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- i) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya apabila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, maka jatuh talaknya dipandang sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak

ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan bekas suami.

- ii) Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang tidak sah, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), juga akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian dipandang tidak ada.

III. Sighat Talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan arti talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami

tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

IV. Qashdu

Qashdu ataupun sengaja, artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya sebagai talak bukan di peruntukkan maksud lain. Oleh karena itu, salah satu ucapan yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti halnya suami memberikan sebuah talak kepada istrinya, yang semestinya dia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata sebagai berikut : “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

Syarat-syarat di dalam perceraian tercantum pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur oleh peraturan perundangan tersendiri.

Adapun yang menjadikan alasan dalam sebuah perceraian dijelaskan pada

Pasal 116 yang menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman tahanan 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat fisik atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan juga pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar yang dia ucapkan ketika taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁷

3. Macam macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dapat dijatuhkannya sebuah talak, maka

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Jogjakarta, Penerbit Academia, 2012, hal 175.

talak dapat dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

Talak Sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dapat dikatakan talak sunni jika apabila memenuhi empat syarat:

- a. Istri yang dijatuhi talak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b. Istri bisa segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
- c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni

Talak Bid'i, adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i sebagai berikut:

- a. Talak yang dijatuhkan kepada istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
- b. Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci yang dimaksud

Talak La Sunni wa La Bid'i, adalah talak yang tidak termasuk dalam kategori talak sunni dan tidak pula termasuk dalam talak bid'i, yaitu:

- a. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli.
- b. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid, juga istri yang telah lepas haid.
- c. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1. Talak Sharih, adalah talak yang menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dan bisa dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu talak, firaq, dan sarah, ketiga kata itu biasa disebut dalam Al-Qur'an dan hadits. Ahl Al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali jika menggunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah menggunakan kata-kata ini, padahal talak merupakan perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak sharih adalah seperti suami berkata kepada istrinya:

- a. Kamu saya talak sekarang juga. Kamu saya cerai sekarang juga.
- b. Kamu saya firaq sekarang juga. Kamu saya pisahkan sekarang juga.
- c. Kamu saya sarah sekarang juga. Kamu saya lepas sekarang juga.

Ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, selama ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

2. Talak Kinayah, adalah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:
 - a. Kamu sekarang telah jauh dari diriku.
 - b. Selesaikan saja sendiri segala urusanmu.
 - c. Jangan lagi kamu mendekati aku lagi.
 - d. Keluar kamu dari rumah ini sekarang juga.
 - e. Pergi kamu dari tempat ini sekarang juga.
 - f. Susul saja keluargamu sekarang juga.
 - g. Pulang saja ke rumah orang tuamu sekarang.
 - h. Beriddahlah kamu dan bersihkan kandunganmu itu.
 - i. Saya sekarang sudah sendirian dan hidup membujang.
 - j. Kamu sekarang sudah bebas merdeka, hidup sendirian.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah hukum umum dan ditetapkan untuk semua manusia, hewan dan tumbuhan. Ini adalah cara Allah SWT, agar makhluk-Nya berkembang biak dan melestarikan kehidupan mereka. Ini berbeda dengan manusia dengan cara menikah yang mengandung kesesuaian hukum nasional, adat-istiadat, dan yang terpenting agama³⁸.

Berdasarkan istilah hukum nikah memiliki definisi yang berbeda-beda. Perkawinan menurut syara' merupakan akad yang sudah tetap dari syara' untuk mengizinkan kesenangan pria dan wanita secara halal. Hal ini menjelaskan mengenai kesenangan antara pria dan wanita dalam hubungan seksual yang sudah halal menurut agama. Dalam agama islam nikah merupakan hal yang sunnah dilakukan karena tujuannya hanya untuk menyalurkan naluri dari pria dan wanita hal tersebut bisa dinilai ibadah dalam agama islam³⁹.

Perkawinan adalah hal yang diperintahkan agama kepada pria dan wanita agar bisa melanjutkan generasi muda yang sah dimata agama dan negara agar tidak menimbulkan perilaku yang melanggar larangan agama seperti perzinaan. Ketika seseorang berlum siap untuk melakukan kejenjang pernikahan dianjurkan

³⁸ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Skripsi, Makassar, Alauddin University Press, 2014, hal 7.

³⁹ Sitlah, Loc. Cit., hal 8.

agama untuk berpuasa untuk menghindari perbuatan zina. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Pengertian Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan visi dan misi yang sama untuk membahagiakan keluarga menurut ketentuan Tuhan.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan definisi perkawinan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka perkawinan sesuai dengan definisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Pengertian Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan visi dan misi yang sama untuk membahagiakan keluarga menurut ketentuan Tuhan.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Cemerlang, Jakarta, 2019, hal 186.

dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.

- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- d. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- e. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.⁴¹

c. Syarat Perkawinan

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka mengenai syarat perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Pasal 6 Tahun 1974 yang sekarang sudah di kembangkan pada Undang-Undang Nomer 16 Pasal 7 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut⁴²:

- a. Persetujuan dari kedua belah pihak saat melakukan pernikahan;
- b. Batas usia calon mempelai wanita dan pria minimal 19 tahun.
- c. Terjadi pelanggaran pada ketentuan umur di ayat 1, kedua

⁴¹ Sitlah, Loc. Cit., hal 20

⁴² *Ibid.*, hal186.

orang tua bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan berdasarkan sebab yang mendesak beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

- d. Buyi dari ayat 2 harus disertai dengan penyapaian kedua belah pihak untuk tetap melakukan pernikahan.
- e. Peraturan di pasal Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga peraturan mengenai permintaan dispensasi pada ayat (2) tanpa mengurangi peraturan di Pasal 6 ayat (6).
- f. Ketika orang masih memiliki ikatan tali perkawinan dengan orang lain belum bisa menikah lagi kecuali melengkapi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4;
- g. Jika suatu keluarga bercerai lalu salah satu menikah lagi dan melakukan perceraian lagi jika hukum agamanya menghendaki;

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

Hakim akan mengambil keputusan pada perkara yang ia priksa, setelah melakukan semua hal mengenai pemeriksaan pada dokumen dari pemohon dilengkapi dengan alat bukti yang di berikan saat acara persidangan perdata. Dari persidangan ini pemohom dapat menerima putusan yang adil dari hakim untuk para pihak yang berkepentingan. Maka, hakim harus bisa membuat putusan pengadilan dalam kasus yang berisi kenyataan atau fenomena dan tidak hukumnya. Dalam menilai

peraturan hukum harus menggunakan alat, sedangkan yang bersifat menetapkan adalah fenomena.

1. Susunan dan Isi Putusan

Susunan dan isi putusan dapat tersirat dalam ketentuan pasal 185, 186, 187, HIR, (PS, 196, 195, 198 Rbg), pasal ayat 1, pasal 25 UU 200 . Pasal 27 RO dan Pasal 61 Ru⁴³. Oleh karena itu, sifat, isi, dan tata tertib putusan hakim dalam perkara perdata harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. Kepala putusan

“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah kata-kata yang harus diucapkan dalam putusan hakim. Kalimat ini merupakan bagian dari penjelasan umum pasal 6 undang-undang no. 14 Tahun 1970 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, hakim berlaku adil terhadap hukum-hukum dasar dan lebih bertanggung jawab.

ii. Nomer registrasi perkara

Dalam mencantumkan nomer pendaftaran kasus yang dijelaskan bahwa kasus tersebut dicantumkan pada putusan itu benar terregistrasi, dilakukan persidangan dan putusan oleh pengadilan negara.

iii. Nama pengadilan yang memutuskan perkara

⁴³ Nurul Fadilah. *Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama*, Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Metro, 2019, hal 43.

Nama yang dicantumkan di pengadilan yang menentukan kasus berkorelatif dan berkompetensi relatif maka benar keputusan yang sudah di tetapkan pada pengadilan yang berhubungan⁴⁴.

iv. Identitas para pihak perkara

Penggugat, tergugat, semua penggugat, pemohon, dan pelawan merupakan semua pihak kasus.

v. Tentang duduknya perkara

Membahas tentang penjelasan isi gugatan, pernyataan sidang di hadapan semua pihak, deklarasi upaya perdamaian, penjelasan jawaban termohon, uraian tanggapan, duplikasi penjelasan, penjelasan kesimpulan semua pihak dan bukti kedua belah pihak.

vi. Tentang hukumannya

Berdasarkan poin pada pertimbangan hukum yang akan menentukan baik tidaknya putusan hakim dapat terus menjadi bahan pertimbangan hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim dengan cermat, bijaksana dan baik.

vii. Amar putusan⁴⁵

Poin dari vonis itu sendiri dengan cara mengadili lalu dilanjut petitum yang didasari pertimbangan hukum

⁴⁴ *Ibid.*, hal 43.

⁴⁵ *Ibid.*, hal 43.

merupakan penjelasan dari amar putusan. Poinnya menjelaskan mengenai dikabulkannya dan yang ditolak.

viii. Penutup

Memberikan keputusan yang dibantu oleh mejelis hakim pada sidang terbuka dan di hadiri para pihak yang bersangkutan.

Dalam penjelasan diatas, maka putusan harus dibicarakan saat persidangan yang terbuka untuk universal dengan putusan yang disampaikan majelis hakim berarti telah membuat keputusan akhir pada kasus sebab ditetapkan hukumnya secara adil. Dalam penelitian ini menggunakan panduan tinjauan pustaka susunan dan isi putusan dapat tersirat dalam ketentuan pasal 185, 18 , 187, HIR, (PS, 19 , 195, 198 Rbg), pasal ayat 1, pasal 25 UU 200 . Pasal 27 RO dan Pasal 61 Ru.

2. Bentuk-bentuk putusan pengadilan

Dari sudut pandang kita lihat ada beberapa jenis putusan dalam pengadilan. Dilihat dari fungsinya saat mengakhiri perkara yaitu⁴⁶:

- a. Putusan yang disebutkan sebelum akhirnya putusan di tetapkan merupakan putusan sela.
- b. Putusan yang di tetapkan di akhir sidang merupakan

⁴⁶ *Ibid.*, hal 45.

putusan akhir.

Dilihat dari sudut pandang hadir tidaknya yang bersangkutan yaitu⁴⁷:

- a. Putusan gugur merupakan putusan yang tidak ditindak lanjuti sebab pemohon atau penggugat tidak pernah hadir saat acara persidangan dilakukan walupun dari pihak pengadilan agama sudah memberikan surat panggilan sedangkan tergugat hadir meminta putusan.
- b. Putusan vrestek merupakan putusan yang tidak ditindak lanjuti sebab tergugat tidak pernah hadir saat acara persidangan dilakukan walupun dari pihak pengadilan agama sudah memberikan surat panggilan sedangkan penggugat hadir meminta putusan. Dan pada putusan ini tergugat dapat melakukan perlawanan.
- c. Putusan kontradiktor merupakan akhir dari putusan yang di jatuhkan saat persidangan tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang bersangkutan.
- d. Kesamaan antara kedua jenis keputusan tersebut adalah selalu ada klaim legitimasi. Perbedaannya adalah bahwa keputusan kondemnatoir mengarah pada penegakan keputusan jika pihak yang kalah tidak ingin mengeksekusinya secara sukarela. Sedangkan putusan

⁴⁷ Fadilah, Nurul. *Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama*, Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Metro, 2019, hal 46.

deklaratif dan konstitutif tidak perlu dilaksanakan karena sudah mempunyai akibat hukum begitu diucapkan. Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka putusan yang di tetapkan di akhir sidang merupakan putusan akhir.

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan terhadap teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya bisa menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang kebebasan bagi hakim untuk mencerminkan bunyi undang-undang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, bunyi undang-undang menjadi hidup bermoral keadilan. Hal ini bisa dilihat pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi

terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁴⁸

Ruang kebebasan kekuasaan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kemandirian hakim, dan Pasal 5 undang-undang tersebut mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sudah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim merupakan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice).⁴⁹

⁴⁸ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hal 3.

⁴⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006, hal 2.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada manfaatnya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan. Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu berisi:

- a. Alasan-alasan yang memiliki kaitannya dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
- b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan

⁵⁰ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 126-127.

dengan argumen-argumen pendukung.

- c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice.
- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).Alasan dan dasar hukum mengapa diterapkan dalam pertimbangan hukum tersebut, hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya (Pasal 53 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut). Bahwa putusannya dipertanggungjawabkan sesuai pertimbangan hukum yang dibuatnya.

2. Penemuan Hukum oleh Hakim

Dalam praktik banyak sekali dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, dan meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap atau tidak jelas. Memang tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sangat lengkap atau jelas sejas-jelasnya. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Di samping itu,

kepentingan manusia akan terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian, pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diinginkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁵¹

Seorang hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

⁵¹ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, 2006, hal 28.

Pada dasarnya hakim memang harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik, tidak mudah diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Di sisi lain, dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahan yang segera.⁵²

Seandainya hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Selain hal tersebut, pengetahuan hakim mengenai fakta dan peristiwa dalam kasus yang dihadapinya merupakan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan hukum yang ia ketahui itu.⁵³

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum atau

⁵² Mukhsin Asyrof, "Asas-asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan", Artikel dalam *Varia Peradilan*, 2006, hal 252.

⁵³ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 204.

menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.⁵⁴

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rec hsvervijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).⁵⁵

Sedangkan menurut John Z. Laudoe, mengemukakan bahwa penemuan hukum adalah penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam undang-undang yang ada.⁵⁶

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna untuk menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, cet V, hal 37.

⁵⁵ N.E. Algra dan Van Duyvendijk, *Mula Hukum*, oleh J.C.T Simorangkir dkk., Bandung, Bina Cipta, 1983, hal 359.

⁵⁶ John Z. Laudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hal 69.

fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut atau tidak. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.⁵⁷

Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak hakim memeriksa kemudian mengadili suatu perkara hingga dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Kegiatan-kegiatan hakim itulah pada umumnya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, tetapi momentum dimulainya suatu penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkretnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkret yang telah dikonstatasi tersebut harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.

Dalam suatu persidangan, hakim tentunya akan menyelidiki apakah ada hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum ini harus dibuktikan dimuka hakim dan ini adalah tugas kedua belah pihak yang berperkara untuk memberikan bahan-bahan bukti yang diperlukan, membuktikan dalam arti membenarkan hubungan hukum.⁵⁸

Jadi, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan, yaitu :

⁵⁷ B. Arief Sidharta, *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 1999), hal 15-17.

⁵⁸ Elise T. Sulistini, Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, cet II, hal 32.

1. Tahap Mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, di mana dalam perkara perdata, sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi, akan dapat dihindarkan dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah. Sebagai contoh: jika dalam perkara perdata adalah para pihak yang berperkara yang wajib untuk membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti. Dalam tahap konstatir ini kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini.

2. Tahap Mengkualifikasi

Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah itu pencurian, penganiayaan, perzinaan, perjudian, atau peralihan hak, perbuatan melawan hukum, dan sebagainya). Jika peristiwanya sudah terbukti dan

peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika tidak jelas atau tidak tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu ia harus menciptakan hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem

3. Tahap Mengkonstituir

Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri, demikian sebagaimana dikemukakan oleh Sir Alfred Denning, seorang hakim Inggris yang terkenal. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya in concret terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (judge made law). Di sini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa perbuatan/tindakannya. Jika diperhatikan secara saksama, maka gambaran proses ataupun cara penemuan hukum dapat diamati dengan dimulai pada tahap kualifikasi dengan menilai peristiwa konkret yang dianggap benar-benar telah terjadi itu atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa konkret tersebut, dengan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.⁵⁹


⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hal 92-94.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Dalam hal ini, tidak menganut pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum. Sebaliknya di sini, hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum, yaitu undang-undang kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk menemukan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas maka harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu agar nantinya dapat diterapkan dalam peristiwanya. Oleh karenanya, diperlukan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum. Tentang pembagian metode penemuan hukum ada beberapa pendapat, dengan mendasarkan pada pandangannya masing-masing. Sudikno Mertokusumo, secara garis besar membedakan metode penemuan hukum ini menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (kontruksi hukum). Metode interpretasi, atau metode penafsiran digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak atau kurang jelas, metode argumentasi digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya tidak lengkap atau

tidak ada, sedangkan metode konstruksi hukum atau eksposisi diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangnya, yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Adapun perbedaan antara dua metode tersebut menurut Achmad Ali adalah pada interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks. Sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁶⁰



⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung Tbk, 2002, hal 164

BAB III

PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Sidang isbat Nikah yang di sertai cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk

Isbat nikah adalah suatu pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama islam, akan tetapi dalam hukum negara yang ada di Indonesia tidak dicatatkan oleh pegawai yang berwenang itu Kantor Urusan Agama (KUA) atau PPN. Dalam mengatasi peristiwa ini di dalam hukum negara Indonesia supaya memiliki payung hukum Dan bisa dilindungi harus melalui persidangan yang ada di pengadilan agama. Dengan mengajukan permohonan di pengadilan agama setempat supaya bisa menghasilkan suatu penetapan keabsahan dalam perkawinan. Karena selama ini banyak pernikahan Siri yang terjadi di Indonesia.

Dalam kasus yang terjadi pada Pengadilan Agama Demak, yang di mana Hakim pengadilan agama Demak yang memutus dalam suatu perkara Isbat nikah dan gugatan perceraian, harus memiliki pertimbangan-pertimbangan ataupun pemikiran-pemikiran yang sangat matang, sehingga bisa dipakai sebagai dasar hukum untuk mengambil suatu keputusan. Supaya dapat mengambil sebuah keputusan yang seadil-adilnya dan tidak ada pihak yang terkait pemohon ataupun

termohon yang dirugikan. Seperti yang ada pada kasus perkara nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Seorang majelis hakim di dalam memutuskan dalam suatu perkara harus di tuntut berlaku adil. Maka dari itu Hakim harus melakukan penilaian supaya bisa mengetahui peristiwa maupun fakta yang ada apakah itu benar terjadi, Untuk menguji kebenarannya Hakim harus melihat melalui alat bukti surat dan juga bukti saksi.

Dalam pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang digabungkan antara isbat nikah dengan gugatan cerai didasarkan pada keterangan para saksi dan pada bukti yang tertulis. Pada saat mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta ataupun peristiwa yang nyata bukan hukumannya, Karena sebuah peraturan hukumnya hanya sebagai alat, sedangkan yang bersifat untuk menentukan adalah sebuah peristiwanya.⁶¹ Menurut buku yang ditulis oleh prof sudikno merto kusumo, Seorang Hakim di dalam membuat sesuatu keputusan harus memperhatikan 3 faktor sebagai berikut:

1. Keadilan
2. Kepastian hukum
3. Kemanfaatan

⁶¹ Sudikno merto kusumo. *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty, hal 165

Menurut hukum Pengadilan Agama Demak, di dalam menggabungkan kedua perkara dikarenakan tidak ada hukum yang mengatur, maka pendapat Hakim digabungkannya kedua perkara tersebut antara isbat nikah dan Gugatan perceraian bisa memberikan suatu manfaat bagi kedua belah pihak. Sesuai pedoman Hakim dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf a.

Menimbang dikarenakan pemohon tidak pernah hadir di dalam persidangan sehingga pada proses mediasi sebagaimana yang ditentukan perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan

Menimbang karna pemohon mengajukan permohonan isbat nikah didalam rangka penyelesaian perceraian maka ketentuan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf a pada kompilasi hukum islam secara formal ataupun dengan prosedural permohonan termohon dapat dipertimbangkan

Menimbang karna pemohon memiliki dalil pada hari rabu tanggal 3 juli 2013 dimana telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dan juga termohon yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama islam, dengan wali nikah yaitu ayah kandung termohon yang bernama sutrisno oleh tokoh agama yang bernama K.H Rofi'i Masyhuri. Dengan menggunakan seperangkat alat solat dibayarkan secara tunai, dan juga dihadiri 2 orang saksi laki-laki dewasa yang bernama Iswahyudi Nazar dan Anis serta pada saat menikah pemohon

memiliki status yaitu duda ditinggal mati dengan termohon yang memiliki status perawan.

Menimbang karna untuk menguatkan dalil dalam permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 sampai P5 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan.

Menimbang karna dari bukti P1 yaitu berupa kartu tanda penduduk yang dimana pemohon terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama demak yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama demak.

Menimbang karna bukti P2 yang merupakan keterangan surat menikah yang telah dikeluarkan kepala desa kebonbatur diikuti bukti P3 yaitu surat keterangan pernikahan tidak tercatat yang dikeluarkan kantor urusan agama Kecamatan Mranggen yang dimana pernikahannya tidak dihadapan pejabat berwenang sehingga perkawinan itu tidak tercatatkan pada buku register kantor urusan agama kecamatan Mranggen.

Menimbang karna bukti P4 yang berupa surat keterangan kematian yang telah dikeluarkan kepala desa kebonbatur maka telah terbukti pemohon berstatus duda ditinggal mati.

Menimbang karna bukti P5 yang berupa kartu keluarga bahwa sertelah menikah pemohon dan Ferri Budiyanti tinggal satu rumah di desa kebonbatur.

Menimbang karena kedua saksi yang pemohon ajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi seperti pada pasal 145 HIR yang dimana kedua saksi tersebut bisa dipertimbangkan kesaksiannya.

Menimbang karena bukti yang dipertimbangkan diatas dapat dihubungkan dengan keterangan pemohon di persidangan, Majelis Hakim dapat memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa termohon dan pemohon pada tanggal 3 Juli 2013 telah melangsungkan pernikahan di kebonbatur kecamatan Mranggen kabupaten Demak dengan munakih K.H Rofi'i Masyhuri dan dengan wali nikah Bapak Sutrisno yaitu ayah kandung termohon dengan menggunakan mahar seperangkat alat solat tunai dan dengan 2 orang saksi yaitu Iswahyudi Nazar dan Anis.
2. Bahwa pada saat menikah termohon berstatus prawan dan pemohon duda tinggal mati.
3. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan baik dari keluarga pemohon ataupun termohon.
4. Bahwa termohon dan pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam.
5. Bahwa pernikahan termohon dan pemohon tidak tercatat dikantor urusan agama kecamatan mranggen sehingga tidak mendapatkan buku akta nikah.

Menimbang karena dari fakta diatas maka perkawinan antara pemohon dan termohon sudah sesuai rukun dan syarat syari'at islam pada pasal 14 kompilasi hukum islam dan tidak melanggar pasal 8,9,10 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 39 sampai 44 kompilasi hukum islam di Indonesia.

Menimbang karena pada pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini termohon dan pemohon memeluk agama islam dan telah sesuai ajaran agama islam.

Menimbang karena permohonan pemohon dapat dipertimbangkan untuk diisbatkan nikahnya dengan termohon oleh karena itu permohonan patut dikabulkan.

Menimbang karna itulah pernikahan pemohon dan termohon harus dinyatakan sah.

Menimbang karena pemohon mendalilkan yang semula harmonis pada bulan oktober tahun 2016 antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan toko dan tidak menyayangi anak bawaaan pemohon pada bulan januari 2020 pemohon meninggalkan termohon dan pemohon, bersama anaknya tinggal dikantor pemasaran

perumahan griya batur sari asri dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri.

Menimbang karena secara yuridis pada pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang dimana pemohon telah menyandarkan alasan permohonannya.

Menimbang karena termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum telah dianggap mengabaikan hak bantah termohon.

Menimbang karena perselisihan antara pemohon dan termohon sudah cukup serius, bahkan sikap pemohon yang meninggalkan termohon itu adalah hal yang tidak mampu dikendalikan oleh mereka berdua yang memiliki sifat terus menerus didalam perselisihan rumah tangga.

Menimbang karena pernyataan pemohon yang cukup tegas untuk menceraikan termohon begitu pula termohon yang tidak pernah hadir didalam persidangan adalah sebuah indikasi tidak adanya kehendak untuk memperbaiki rumah tangga antara pemohon dan termohon .

Menimbang karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 379K / AGN / 1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dimana bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut terbukti retak, telah memenuhi alasan cerai.

Menimbang karena berdasarkan pasal 118 kompilasi hukum islam sesuai pasal tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin pemohon supaya menjatuhkan talak 1 kepada termohon di hadapan persidangan.

Menimbang karena terjadi perceraian antara pemohon dan termohon, pemohon siap memberikan nafkah idah sebesar Rp.15.000.000 dan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000 kepada termohon yang diberikan sebelum ikrar dijatuhkan.

Menimbang karena kesanggupan pemohon oleh majelis dianggap layak sesuai dengan kemampuan pemohon.

Menimbang karena untuk menegakkan keadilan demi kepatuhan pemohon maka pemohon harus dihukum untuk memenuhinya sesuai dalam putusan perkara ini.

Menimbang karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya dibebankan kepada pemohon

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim pengadilan agama demak, beliau menjelaskan Putusan Hakim nomor 1384 / Pdt.G / 2020 / PA.Dmk tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dikarenakan hakim memiliki dasar hukum yaitu Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan surat edaran MA yang dibuat

dalam bentuk buku yang berjudul Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 148 yang berbunyi sebagai berikut: "Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan dalam sebuah perceraian.

Dalam wawancara di lapangan dengan hakim juga mengungkapkan Walaupun dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya pernikahan, yang dimaksud disini adalah pernikahan yang sah secara agama Islam akan tetapi tidak dicatatkan karena kelalaian petugas pengawas pencatat nikah (PPPN). Jadi, bagi pelaku pernikahan sirri tidak diperbolehkan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam hal memutuskan sebuah perkara penggabungan isbat nikah dan perceraian, hakim lebih dahulu memeriksa perkara is'bat nikahnya. Meskipun adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi seperti surat keterangan menikah yang di keluarkan oleh kepala desa. Di karenakan pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan menikah adalah kantor urusan agama (KUA) maka hakim bisa menimbang dalam memutus perkara dalam proses pembuktian, yang dimana para pihak baik pemohon dan termohon dianjurkan untuk mendatangkan dua orang saksi serta surat keterangan dari kantor urusan agama (KUA) tempat mereka mendaftarkan pernikahan dan

petugas pengawas pencatat nikah (PPP). Berdasarkan keterangan dua saksi pada kasus tersebut dan keterangan PPPN ditambah pengakuan dari suami dan istri yang membenarkan adanya pernikahan, yang bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam mengesahkan pernikahan tersebut. Apabila Hakim memutuskan untuk mengesahkan pada pernikahan tersebut, maka Hakim bisa melanjutkan persidangan untuk memeriksa perkara perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan wawancara salah satu pihak dalam perkara tersebut (pemohon). Bahwa sudah tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Maka pemohon mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Demak. Dikarenakan pemohon ketika melaksanakan pernikahan tidak dicatatkan dikantor urusan agama setempat maka, pemohon meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan dalam isbat nikah guna untuk melanjutkan proses perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pihak (pemohon) dilapangan mendapatkan hasil bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut diputuskan dengan seadil adilnya tanpa ada unsur pihak lain yang dirugikan. Walaupun hakim telah memutus perkara tersebut dengan putusan verstek.

B. Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Permohonan Sidang Isbat Nikah yang di sertai dengan cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1384/Pdt.G/2020/PA.Dmk

Pada tanggal 18 agustus 2020 pada perkara tersebut seorang pemohon mendaftarkan isbat nikah yang diikuti dengan cerai talak di Pengadilan Agama Demak. Dan pada tanggal 24 agustus 2020 kepaniteraan pengadilan agama telah mengemukakan putusan nomor 1384/pdt.G/2020/PADmk Yang berisi hal –hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Pemohom dan Termohon di langungkan pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2013 yang dilaksanakan menurut agama islam dengan wali nikah Termohon adalah Ayah Kandung yang bernama Sutrisno dan yang menikahkan adalah Tokoh Agama setempat, bernama KH. Rofi'i Masyhuri, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat tunai, dengan memiliki dua orang saksi laki-laki dewasa dan masing-masing beragama Islam yang bernama Iswahyudi Nazar dan Anis;
2. Bahwa status mereka saat menikah adalah Pemohon berstatus sebagai duda tinggal mati dan Termohon berstatus masih Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon mereka sudah memiliki 2(dua) orang anak yang berumur 5 tahun bernama xxx dan 1 tahun 8 bulan bernama xxx. Yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon.

4. Bahwa menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan antara Pemohon dengan Termohon mereka tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta mereka sudah memenuhi syarat dan tidak memilik larangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan.
5. Bahwa didalam pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dan bermaksud untuk mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Jl. xxx selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sebagai rumah bersama;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada pertengkaran dan saling berselisih pada bulan Oktober 2016 yang disebabkan Termohon tidak lagi jujur dalam pengelolaan keuangan toko yang merupakan usaha Pemohon;
9. Bahwa mulai lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon mulai kurang/tidak lagi menyayangi anak-anak Pemohon, termasuk anak kandung Pemohon dan Termohon pada akhir tahun 2016

10. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada pertengahan bulan Januari 2020 sebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon kembali ketahuan tidak lagi jujur dalam pengelolaan keuangan toko serta kurang menyayangi anak-anak Pemohon, termasuk anak-anak kandung Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah yang ditinggali bersama dengan Termohon sejak bulan Januari 2020 dan kemudian Pemohon sekarang tinggal bersama anak-anak Pemohon di Kantor Pemasaran Perumahan “Griya Batusari Asri” Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
12. Bahwa dari permasalahan dan kemelut rumah tangga yang terjadi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya dan melanjutkan rumah tangga dengan baik dan harmonis, namun Termohon sudah tidak mau untuk kembali lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama, dan akhirnya persoalan rumah tangga dikembalikan kepada Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dengan kondisi rumah tangga seperti itu, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan baik dan harmonis, dan jalan satu-satunya adalah dengan cara perceraian guna menentukan masa depan yang lebih baik lagi, dan menghindari kemadhorotan yang lebih besar lagi;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian terhadap Termohon atas dasar terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah memenuhi unsur Pasal tersebut sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan isbat nikah untuk perceraian ini dikabulkan;

15. Bahwa Pemohon juga sanggup untuk membayar biaya perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak. Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut berkenan dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan sebuah putusan yang memiliki amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan sebuah Permohonan bagi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebuah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan pada tanggal 03 Juli 2013 di tempat Desa Kebonbatur RT 08 RW 19 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
3. Memberikan sebuah ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
4. Membebaskan sebuah biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya :

1. Bahwa pada sidang yang ditentukan seorang Pemohon telah datang menghadap di pengadilan sendiri, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah walaupun menurut berita acara pada panggilan sidang yang telah dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak yang dibacakan saat sidang, seorang Termohon telah dipanggil dengan resmi serta patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;
2. Bahwa Ketua Majelis sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar untuk damai dan hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;
3. Bahwa dengan adanya surat permohonan bagi Pemohon tersebut, yang dimana Termohon tidak mengajukan jawabannya, dikarenakan tidak bisa hadir di persidangan;
4. Bahwa Termohon tidak bisa hadir, dikarenakan perkara ini termasuk dalam ruang lingkup pada sengketa perkawinan, maka bagi Pemohon tetap dibebani biaya di pengadilan.

5. Bahwa seorang Pemohon sudah mengajukan bukti di persidangan yang berlangsung pada tanggal 29 September 2020, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi pada kartu tanda penduduk (P-1);
2. Fotokopi surat keterangan menikah oleh Kepala Desa Kebonbatur, bukti (P-2)
3. Fotokopi surat keterangan pernikahan yang tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mranggen, Kabupaten Demak, (P-3)
4. Fotokopi surat keterangan kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonbatur, (P-4).
5. Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, (P-5);

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama dengan umur 52 tahun, yang kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon dan juga Termohon sebagai istri Pemohon dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

2. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon dan juga sekaligus menjadi saksi pada pernikahan keduanya yaitu pada tanggal 03 Juli 2013;
3. Bahwa pada saat adanya pelaksanaan perkawinan, Pemohon telah berstatus duda yang ditinggal mati dan Termohon adalah seorang perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon bernama Sutrisno dan yang kemudian telah diwakilkan kepada KH. Rofi'I Masyhuri, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat di bayar tunai;
5. Bahwa selama dalam adanya perkawinan mereka sudah dikarunia keturunan 2 orang anak dan tidak ada pihak ketiga yang memperlakukan dan mengganggu gugat perkawinan mereka tersebut;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Kebonbatur;
7. Bahwa semula awalnya rumah tangga Pemohon dan juga Termohon tampak rukun serta harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran ;
8. Bahwa adanya penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon kurang jujur pada saat mengelola keuangan toko dan juga kurang menyayangi anak-anak bawaan Pemohon;

9. Bahwa kemudian di bulan Januari tahun 2020 Pemohon pergi untuk meninggalkan Termohon dan tinggal bersama anak-anak Pemohon di Kantor Pemasaran Perumahan Griya Batusari Asri hingga sekarang;

10. Bahwa kemudian sejak pisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon, sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;

Saksi kedua umur 29 tahun di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagaiberikut:

1. Bahwa saksi adalah seorang teman dekat Pemohon dan kenal Termohon yaitu sebagai isteri Pemohon.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa setelah menikah kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Kebonbatur;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak rukun serta harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan juga pertengkaran.
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan toko serta kurang menyayangi anak-anak bawaan Pemohon;

6. Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama anak-anak Pemohon di Kantor Pemasaran Perumahan Griya Batusari Asri hingga sekarang;

Mengenai bukti saksi yang telah didatangkan dalam proses pembuktian di persidangan terhadap perkara isbat nikah, boleh juga didatangkan dalam proses pembuktian perkara di perceraian selama saksi tersebut mengetahui akibat keretakan pada sebuah rumah tangga kedua belah pihak yang ingin bercerai. Selanjutnya hasil dari wawancara dengan kedua orang saksi, beliau mengungkapkan penggabungan isbat nikah yang disertai perceraian dapat dikaitkan dengan azas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Setelah hakim membuat surat putusan dan juga surat penetapan terhadap isbat nikah yang disertai dengan perceraian tersebut, mereka tidak perlu lagi mengurus akta nikah ke Kantor Urusan Agama karena Pengadilan Agama langsung memberikan akta cerai.

Akan tetapi, jika diperhatikan persidangan di Pengadilan Agama Demak, pada perkara yang diajukan bisa diselesaikan dengan cepat dan tergantung kepada pihak yang sedang berperkara. Apabila pihak yang sedang berperkara mengetahui prosedur berperkara di Pengadilan Agama Demak dan mengikutinya, maka perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi dasar hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak begitu kuat dikarenakan pada dasar hukum tersebut hanyalah sebatas surat edaran mahkamah agung yang telah disusun dalam bentuk buku pedoman dan belum dijadikan sebagai Undang-Undang di tingkat peradilan agama yang ada di Indonesia.

C. Efektifitas Penggabungan Perkara Isbat Nikah Dan Cerai Talak

Di Pengadilan Agama Demak

Pada dasarnya setiap permohonan yang digabungkan dengan gugatan merupakan sebuah kasus yang berdiri sendiri. Akan tetapi dalam sebuah hal dan batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila dalam satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan yang begitu erat. Hukum acara perdata yang secara umum dapat berlaku baik yang ada dalam HIR, R.Bg, begitu juga Rv tidak ada mengatur secara tegas dan tidak ada yang melarang. Satu-satunya yang mengatur penggabungan perkara gugat adalah UU No.7 Tahun 1998.⁶²

Penggabungan permohonan itsbat nikah dengan perceraian bila dilihat dari hukum acara yang berlaku bagi kedua perkara tersebut sangat berbeda. Itsbat nikah merupakan sebuah perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) dan pemeriksaannya ada dalam sidang terbuka untuk umum sedang perkara perceraian yang kontentius dan juga pemeriksaan kasusnya dalam

⁶² R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Bina cipta, 1989, hal 72

sidang tertutup untuk umum. Dilihat dari hukum acara yang telah berlaku bagi kedua perkara tersebut, penggabungan dapat dibenarkan.

Memperhatikan putusan yang ada diatas, dapat dikemukakan manfaat dan tujuan dari penggabungan yaitu yang mewujudkan peradilan sederhana dengan melalui sistem penggabungan dari beberapa gugatan dalam satu gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan bisa dipertimbangkan serta diputuskan dalam sebuah putusan. Begitu juga sebaliknya, jika masing-masing telah digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa harus ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara.

Melalui sistem penggabungan tersebut, dapat tercipta pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana serta cepat dan biayanya juga murah dengan jalan menggabungkan isbat nikah yang di sertai cerai talak kepada masing-masing tergugat dalam sebuah gugatan, yang dapat diperiksa secara keseluruhan dalam sebuah proses yang sama.

Manfaat lain dari sebuah penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan antara dalam kasus yang sama. Oleh karena itu apabila terdapat koneksitas antara permohonan dan gugatan, cara yang efektif untuk menghindari putusan dan permohonan yang saling bertentangan, dengan cara menempuh sistem penggabungan gugatan dan permohonan.

Dalam konteks perkara putusan Perkara nomor 1384 / Pdt.G / 2020 / PA.Dmk. telah ditemukan bahwasanya perkara perceraian pada kasus

tersebut digabungkan dengan perkara itsbat nikah, yang dimana dalam duduk perkaranya penggugat dan juga tergugat selama menjalankan perkawinannya tidak pernah mendapat buku nikah dari kantor urusan agama setempat, sementara itu dikemudian hari penggugat ingin berpisah atau bercerai dengan tergugat. Oleh karena itu antara kedua kasus tersebut mempunyai hubungan yang sangat begitu erat dan terdapat hubungan hukum antara keduanya sehingga dilakukanlah penggabungan gugatan yakni menggabungkan perkara isbat nikah dan perkara perceraian diwaktu yang bersamaan.

Meskipun tidak disebutkan adanya pasal dalam undang-undang tentang peradilan agama yang mengatur persyaratan penggabungan gugatan dan permohonan objektif harus memiliki hubungan yang sangat begitu erat. Pada umumnya untuk mengajukan penggabungan isbat nikah dengan gugatan perceraian tidak diisyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau mempunyai koneksitas antara tuntutan yang lain, namun dalam prakteknya biasanya tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas yang sangat erat dan untuk memenuhi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam penelitian di lapangan Penggabungan gugatan yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Demak dengan perkara nomor 1384 / Pdt.G / 2020 / PA.Dmk. dilakukan untuk mempermudah pihak pencari keadilan dan hakim pada saat menyelesaikan perkara yang dimana seharusnya perkara itu harus diperiksa satu persatu. tetapi karena adanya

penggabungan ini maka perkara isbat nikah dan perceraian dapat diperiksa dan di putus secara bersamaan didalam satu putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebaran KHI dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa oleh hakim yang sama guna untuk menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan antara satu sama lain.

Dari hasil penelitian di lapangan di pengadilan agama Demak yang menunjukkan efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian atas putusan di Pengadilan Agama Demak tentang penggabungan gugatan dapat berjalan cukup efektif dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan syarat serta tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi dalam pelaksanaan penggabungan perkara ini tidak diatur secara resmi dalam hukum materiil. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 tentang pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) KHI jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Ketentuan UU tersebut belum mengatur secara rinci tentang perlunya penggabungan perkara sehingga perlu ada sebuah undang-undang untuk mengatur sebuah pelaksanaan penggabungan perkara ini agar dapat


dilaksanakan secara efektif dan supaya dapat terjalin peradilan yang memfungsikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian perkara yang memuaskan dan juga memenuhi rasa keadilan di dalam proses beracara di pengadilan. penggabungan gugatan juga dapat menjadi salah satu alternatif instrumen efektif dalam mengatasi sebuah masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan serta memperkuat dan juga memaksimalkan fungsi lembaga untuk penyelesaian dalam sebuah perkara yang ada.

Isbat nikah adalah sebuah perkara yang tidak mengandung unsur sengketa. isbat nikah yang dilakukan dalam rangka untuk perceraian dan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan Pengadilan Agama memiliki kewenangan itu dengan syarat yang telah ditentukan sehingga, Isbat nikah dalam rangka untuk perceraian adalah satu kesatuan yang dalam tahapannya itu menjadi lebih ringan. Karena dalam tahapan pemeriksaannya dapat dilakukan hanya satu kali yang menyatakan pertama mengabulkan permohonan penggugat dan juga menjatuhkan talak satu yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga penggabungan ini berjalan dengan sangat efektif.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipahami bahwa efektivitas dalam pelaksanaan penggabungan isbat nikah dan gugatan perceraian terhadap di Pengadilan Agama demak berjalan cukup efektif dalam tahap pelaksanaannya serta sesuai dengan syarat-

syarat yang ditetapkan untuk memfungsikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara, namun masih banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman yang kurang didalam hal beracara di pengadilan sehingga masih butuh dampingan serta bantuan dalam beracara di pengadilan.

Berdasarkan penelitian dilapangan dalam wawancara kepada pemohon bahwa penggabungan perkara isbat nikah yang disertai dengan cerai talak di Pengadilan Agama Demak dilaksanakan secara efektif. Dari pendaftaran perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Demak yang dilaksanakan dalam satu pintu. Setelah perkara masuk pemanggilan dilakukan secara patut tersurat kepada pemohon ataupun termohon. Selanjutnya dalam memutuskan perkara hakim memutus seadil adilnya. Untuk pengambilan putusan juga dilakukan dengan sangat mudah dibagian administrasi (PTSP). Penggabungan perkara isbat nikah di pengadilan agama demak berjalan begitu efektif karena biaya yang dikeluarkan cukup ringan dari pada perkara tersebut dipisah



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis sajikan, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hakim juga memiliki dasar hukum yaitu Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun ada beberapa alat bukti yang tertera di dalam putusan tersebut tidak memenuhi syarat (surat keterangan dari kepala desa) hakim menimbang dan memutus perkara tersebut dengan mendatangkan beberapa saksi.
2. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta dapat diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan sesuai hukum yang dimana tidak adanya undang-undang yang mengatur secara rinci tentang penggabungan isbat nikah yang di sertai dengan cerai talak di pengadilan agama.
3. Efektivitas dalam penggabungan isbat nikah dan gugatan cerai talak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Demak berjalan dengan cukup efektif dalam tahap pelaksanaannya dan juga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk memfungsikan asas

sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara yang ada di pengadilan agama demak, namun masih banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman yang kurang dalam hal beracara di pengadilan sehingga masih perlu adanya dampingan serta bantuan didalam beracara di pengadilan.

Saran

1. seorang hakim harus lebih teliti didalam memeriksa sebuah perkara isbat nikah, terutama alat bukti isbat nikah. Karena bisa jadi karena akta nikahnya tidak ada, sehingga dapat memberikan peluang kepada para pihak untuk melakukan penipuan dalam pernikahan tersebut.
2. Untuk menghindari adanya kesalahan majelis hakim didalam memberikan putusan terhadap perkara yang telah ditangani khususnya tentang penggabungan perkara, diperlukan kehati-hatian adanya majelis hakim yang memberikan putusan dalam perkara tersebut sehingga tidak ada kekeliruan baik kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili serta kekeliruan baik pada pengetikan amar putusan dalam perkara yang ditanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Depok : Cahaya Quran, 2008)

BUKU

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, universitas islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, Hal 14

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 30.

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm. 236.

Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 126-127.

A. Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 204.

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta, Prenadamedia Group, 2003, hlm 192.

Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, hlm 56.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, 2015 h.167-168.

Bambang Sutiyo, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press, 2006, hlm 28.

B. Arief Sidharta, Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di

Indonesia, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 1999), hlm 15-17.

Elise T. Sulistini, Rudy T. Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-



- perkara Perdata, Jakarta, Bina Aksara, 1987, cet II, hlm 32.
- Ja'mal Ma'mar Asmani, Tuntutan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan, (Jogjakarta: Diva Press,2011), hal.129-130.
- John Z. Laudoe, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hlm 69.
- Mukhsin Asyrof, "Asas-asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan", Artikel dalam Varia Peradilan, 2006, hlm 252.
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008, hlm 78.503,549,1345,1137,1398,1144,1147,1403,1145
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern, Jogjakarta, Penerbit Academia, 2012, hlm 175.
- N.E. Algra dan Van Duyvendijk, Mula Hukum, oleh J.C.T Simorangkir dkk., Bandung, Bina Cipta, 1983, hlm 359.
- R. Soebekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Bina cipta, 1989, hlm 72
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, Cetakan ke-3 Tahun 1984, hal.141
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.23
- Salim dan Syahrums, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media), hal. 144-150.
- Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm 3.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, cet V, hlm 37.

Sudikno merto kusumo. *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty, hlm 92,94,165

Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Depok, Rajawali Pers, 2018, cet I, hlm 155.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Cemerlang, Jakarta, 2019, hal 186.

JURNAL

Sitlah, “*Isbat Nikah Sebagai Upaya Legeslasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)*”, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019, hal 30.

Nurul Fadilah. *Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama*, Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Metro, 2019, hal 43.45

Fadilah, Nurul. *Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama*, Skripsi Institusi Agama Islam Negeri Metro, 2019, hal 46.

Ilham, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Warampone Kelas I A,” *UIn Akauddin Makasar*, Makasar, 2017.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006, hlm 2.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Cemerlang, Jakarta, 2019, hlm 186.

Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Skripsi, Makassar, Alauddin University Press, 2014, h. 7.

